



**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**  
**NOMOR : W3-TUN1 / 151 / HM.02.3 / 1 / 2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

**SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA,**

- Memperhatikan :** Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3-TUN1/150/HM.02.3/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Dewan Pertimbangan dan Atasan PPID/Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan, maka perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
  - b. Bahwa dengan adanya pergantian pejabat kepaniteraan yang baru, maka susunan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3-TUN1/1702/HM.02.3/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perlu penyesuaian;
  - c. Bahwa pejabat dan pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 51 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA;
- KEDUA :** Pejabat dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri dari :
- (1) Dewan Pertimbangan: dijabat oleh pimpinan pengadilan dan panitera,
  - (2) Atasan PPID: dijabat oleh Sekretaris,
  - (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): dijabat oleh panitera muda hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi,
  - (4) PPID Pelaksana: dijabat oleh para panitera muda dan para kepala sub bagian,
  - (5) Petugas Layanan Informasi: dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID;

**L A M P I R A N**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**  
**NOMOR : W3-TUN1 / 151 / HM.02.3 / 1 / 2023**

**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

NO	SUSUNAN TIM	N A M A	JABATAN
1.	Dewan Pertimbangan	TEDI ROMYADI, S.H., M.H.	Ketua PTUN Surabaya
		SUHENDRA, SH., MH.	Panitera
2.	Atasan PPID	DJOKO PRIJONO, SE.	Sekretaris
3.	PPID	EKO PRASETYOWATI, SH., MH.	Panmud Hukum
4.	PPID Pelaksana	WIWIED KURNIAWAN, SH., MH.	Panmud Perkara
		DJOKO PRIJONO, SE.	Plt. Kasubag. Umum & Keuangan
		NAILY MADDA ALLIN, SE., SH.	Kasubag. Kepegawaian, Ortalak
		ARI SUSANTI, SE., MA.	Kasubag. Perencanaan, TI & Pelaporan
5.	Petugas Layanan Informasi	DHARMA SETIAWAN NEGARA, SH.	CPNS / Analis Perkara Peradilan
		FIKI INDRASAH, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

**Sekretaris,**

  
**DJOKO PRIJONO, SE.**  
NIP. 19710526 199103 1 002

- KETIGA** : Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpedoman kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam **Lampiran I romawi III huruf E, F, G, H dan I** pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dikeluarkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini **berlaku sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

**SALINAN** Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

**Sekretaris,**



**DJOKO PRIJONO, SE.**  
NIP. 19710526 199103 1 002